

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA (KPAI) DALAM PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN ANAK**

Dwi Puji Lestari

STAI Al Aqidah Al Hasyimiyyah Jakarta

pldvi1022@gmail.com

Abstract: *Implementation Protection of children is an obligation that must be upheld and carried out in accordance with the Law of the Republic of Indonesia concerning child protection. This Act was made with the aim of protecting children from crime and acts of violence committed by people who do not have a sense of humanity, as well as an effort to reduce various acts of violence experienced by children in all aspects. This research is descriptive qualitative research with deductive and comparative analysis. The results of this study have a role in the effort to protect children and protect every child whether as a child or as a victim of violence. The thing that must be known is that the rights of a child, both women and men are equally protected in other words, this institution provides an opportunity for every child to make changes (rehabilitation), while in carrying out the court system and peace between the victims and KPAI's institutional actors do not act immediately because of prior confirmation or asymmetry.*

Keywords: *KPAI, violence of children*

Abstrak: *Penyelenggaraan Perlindungan terhadap anak ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditegakkan dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi anak-anak*

dari kejahatan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang notabe tidak mempunyai rasa keprimanusiaan, serta sebagai upaya mengurangi berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh anak dalam segala aspek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisa deduktif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini mempunyai peran dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak-anak dan melindungi setiap anak baik itu anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Hal yang harus diketabui bahwa hak seorang anak baik itu perempuan maupun anak laki-laki sama-sama dilindungi dengan kata lain lembaga ini memberikan kesempatan kepada setiap anak-anak untuk melakukan perubahan (rahabilitasi), sedangkan dalam melakukan sistem pengadilan maupun perdamaian antara pihak korban dan pelaku lembaga KPAI tidak langsung bertindak karena harus adanya konfirmasi atau asismen terdahulu.

Keywords: *KPAI, kekerasan pada anak*

PENDAHULUAN

Pada 2017 Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) telah menangani 9 kasus korban kekerasan fisik, 2 kasus korban kekerasan psikis, dan 17 kasus korban kekerasan seksual. Jika ditotal berarti LPAI telah menangani 28 kasus anak korban kekerasan. Kasus kekerasan dua bulan terakhir ini menjadi salah kasus yang sangat memprihatinkan dalam upaya perlindungan terhadap anak seperti kasus yang terjadi pada BI anak usia umur 2 tahun yang dianiaya oleh kekasih ibunya, seolah nurani seorang ibu sudah tiada dengan membiarkan penganiayaan terjadi hingga berujung dengan kematian.¹ Selanjutnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh relawan yayasan sosial terhadap dua anak hingga berakhir dengan kematian.²

¹ Hambali, Biarkan Anak Dianiaya Kekasih, Ibu Muda Terancam 15 Tahun Penjara <https://metro.sindonews.com/read/1347593/170/biarkan-anak-dianiaya-kekasih-ibu-muda-terancam-15-tahun-penjara-1539949880>, diakses pada Kamis, 29 November 2018 Pukul 06.50 WIB.

² Hambali, *Dua Anak di Bawah Umur Relawan Yayasan Sosial Disekap dan Dianiaya*, [tps://metro.sindonews.com/read/1340943/170/dua-anak-di-bawah-](https://metro.sindonews.com/read/1340943/170/dua-anak-di-bawah-)

Kematian nurani pelaku merupakan pelanggaran secara hukum maupun secara moral sehingga perlu ditindak lanjuti oleh negara.

Tindak kekerasan terhadap anak bukan lagi hal yang baru di Indonesia. Kenyataan pahit akan terus dilalui oleh banyak anak-anak terlantar yang tidak mempunyai orangtua, tidak mempunyai tujuan hidup bahkan tempat berteduh sekalipun, tak terhitung berapa banyak di luar sana yang membutuhkan kasih sayang dari orang-orang yang mampu menyalurkan bantuan untuk mereka.

Kondisi anak-anak korban kekerasan semakin memprihatinkan karena kurangnya kepedulian masyarakat sekitar. Mereka merasa itu bukan urusan mereka bahkan sebagian orangtua dengan sangat tega menelantarkan buah hatinya tidak peduli bagaimana kehidupan anaknya, mereka tidak berpikir bahwa anak mereka juga berhak atas masa depannya. Berdasarkan hal ini Indonesia harus mempunyai penegakan hukum yang kuat agar korban kekerasan terhadap anak tidak ada lagi setidaknya berkurang.

Dampak kekerasan bagi anak tidak hanya jangka yang pendek namun akan berkepanjangan sebagaimana disebutkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Sternberg dalam disertasinya bahwa anak-anak yang menjadi korban dan penganiaya kekerasan rumah tangga akan memiliki tingkat perilaku eksternalisasi dan internalisasi tertinggi, karena mereka mengalami kekerasan dalam dua hubungan penting secara perkembangan. Karena kedua korban dan saksi belajar menggunakan agresi sebagai "cara memecahkan masalah," gejala eksternalisasi dianggap sangat mungkin, tetapi beberapa masalah perilaku internalisasi diharapkan sebagai konsekuensi dari pengalaman keluarga yang menyimpang, memalukan, dan merendahkan.

umur-relawan-yayasan-sosial-disekap-dan-dianiaya-1537798801, diakses pada Kamis, 29 Nopember 2018 Pukul 06.50 WIB

KAJIAN TEORI

Dampak Kekerasan terhadap Anak

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan fisik akan menampilkan lebih banyak perilaku bermasalah dan gejala depresi daripada anak-anak yang mengamati pelecehan pasangan tetapi tidak menjadi korban kekerasan fisik.³ Athya dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Secara umum, anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan masalah dalam penyesuaian sosial dan emosional mereka. Para peneliti telah mendokumentasikan peningkatan tingkat internalisasi dan perilaku eksternalisasi dan penurunan kompetensi sosial, harga diri yang rendah, peningkatan masalah perilaku dan psikopatologi, meningkatkan rasa takut dan khawatir. ⁴

Lembaga Perlindungan Anak

Salah satu lembaga dunia yaitu UNICEF (*United Nations Emergency Children's Fund*) adalah organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, didirikan pada 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup pada masa perang dunia II. Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Hal tersebut karena banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut

³ Kathleen J. Sternberg, dkk, "Effects of Domestic Violence on Children's Behavior Problems and Depression", *Jurnal Developmental Psychology*, Tahun 1993, Vol. 29, No. 1, 44-5

⁴ Alytia A. Levendosky and Sandra A. Graham-Bermann, "Parenting in Battered Women: The Effects of Domestic Violence on Women and Their Children", *Journal of Family Violence*, Vol. 16, No. 2, 2001, 98-120

Dana Darurat PBB Internasional Anak. Tujuan UNICEF adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat. Jika anak-anak tidak menerima perawatan yang baik maka akan menyakiti mereka, Selama 1970 tumbuh menjadi organisasi yang vocal terhadap hak-hak anak selain itu UNICEF juga berperan membantu Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak Anak. Setelah diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, UNICEF memainkan peran penting dalam memastikan penegakannya.⁵

Sebagai wujud nyata bahwa Negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi kita yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁶

Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik KPAI mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain:

⁵ Catharina Ida Ayu Putri Renyut, “Peran UNICEF (*United Nations International Children’s Emergency Fund*) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis Isis (*Islamic State of Iraq and Syria*)”, 5.

⁶ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republika Indonesia 1945

- a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
- b) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

Dengan masih maraknya kasus tentang kekerasan yang tercatat pada sepanjang tahun 2018 Maka dari itu penelitian akan menjelaskan peran Aktif Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

Kata “kekerasan” dan “seksual” merupakan dua suku yang mempunyai arti berbeda. Jika kita telusuri, kata “kekerasan” setra dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris. Kata tersebut berkaitan erat dengan kata latin *visi* dan *latus*, makna pertama berupa daya atau kekuatan sedangkan yang kedua membawa kekuatan.⁷

Pengertian lain mengenai kekerasan seperti yang dituturkan oleh Musda Mulia bahwa kekerasan merupakan perilaku yang bersifat menyerang (*offensive*), atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, baik yang bersifat terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*). Dalam pengertian Psikologis, menurut Soekanto kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor, yaitu kekerasan tanpa menggunakan alat atau dengan tangan

⁷ I. Marshana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 63

kosong, kekerasan menggunakan alat, kekerasan mengkobinasikan alat dengan tangan kosong, kekerasan individu dan kekerasan kelompok.⁸

Pengertian *abuse* (kekerasan), tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan apa pun, dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain *abuse* dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas *emosional abuse* (kekerasan emosional), *physical abuse* (kekerasan fisik) dan *seksual abuse* (kekerasan seksual).⁹

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku yang bersifat menyerang (*offensive*), atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, baik yang bersifat terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) yang berupa kekerasan fisik, mental hingga dapat menyebabkan kematian. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan emosional, kekerasan fisik dan kekerasans seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda *baligh* (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang

⁸ Siti Musdah Mulia, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; modul pelatihan untuk pelatih bak-bak reproduksi dalam perspektif pluralism*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), 104

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Cet. Ke-1, 83.

kepadanya sudah dibebankan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “Diskriminasi, eksploitasibaik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.¹⁰

Kekerasan anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Jika kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dilakukan oleh orangtua, maka hal tersebut dapat disebut kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga yang termasuk di dalam tindakan kekerasan rumah tangga adalah memberikan penderitaan baik secara fisik maupun mental di luar batas-batas tertentu terhadap orang lain yang berada di dalam satu rumah; seperti terhadap pasangan hidup, anak, atau orangtua dan tindak kekerasan tersebut dilakukan di dalam rumah.¹¹

Kekerasan anak merupakan sikap diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan perlakuan salah lain yang terjadi pada usia dibawah delapan belas tahun.

KAJIAN TEORI

Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Bentuk kekerasan terhadap anak tentunya bukan hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti penganiayaan, pembunuhan maupun pemerkosaan, melainkan juga kekerasan nonfisik, seperti kekerasan ekonomi,

¹⁰ Iin Sri Herlina, “Defenisi Kekerasan terhadap Anak”, 2010, dalam <http://iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>.

¹¹ Kadnet, “Pengertian Kekerasan terhadap Anak”, 2009, dalam http://www.kadnet.info/web/index.php?option=com_content&view=categori&layout=blog&id=41&Itemid=69.

psikis, maupun kekerasan religi. Pembuat UU, melalui perundangundangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Perlindungan Anak, dan UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), meski tidak menyebutkan secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak, telah menetapkan beberapa bentuk kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana, yaitu: mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak, yaitu dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan, atau perkosaan, *trafficking* atau perdagangan anak, pembunuhan, pembacokan atau pemukulan. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya merupakan bagian kecil tindak kekerasan yang terjadi. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat diketahui pelaku tindak kekerasan terhadap anak bukan saja orang yang tidak dikenal korban, akan tetapi juga pelaku yang dikenal korban dan mempunyai hubungan darah dengan korban, atau dengan kata lain pelaku merupakan salah satu anggota keluarga korban sendiri.

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.¹²

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas

¹² Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), 114.

yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya.¹³

Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.¹⁴ Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orangtua tiri yang sering terekspose dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.

Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orangtua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga

¹³ *Ibid.*, 115.

¹⁴ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, 115.

fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.¹⁵

Faktor Penyebab Kekerasan pada Anak

Menurut komnas perlindungan anak menyebutkan pemicu kekerasan terhadap anak dilatar belakangi oleh:

- a) Kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara lainnya.
- b) Disfungsi keluarga yaitu peran orangtua yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
- c) Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karena ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi merupakan faktor yang banyak terjadi.
- d) Pandangan keliru terhadap posisi anak dalam keluarga yaitu kondisi perekonomian keluarga yang sulit membuat tingginya tingkat stres dimana anak menjadi pelampiasan atau dengan membiarkan anak dan tidak memenuhi kebutuhannya
- e) Latar belakang keluarga yaitu kekerasan yang dilakukan bertujuan agar anak menghormati orangtua dan melakukan seluruh perkataan yang dikatakan orangtua.

Dampak kekerasan pada anak

Dampak kekerasan pada anak yang dilakukan secara terus-menerus oleh orangtua terhadap anak-anaknya, sudah pasti menyebabkan anak-anak menderita gangguan psikologis yang serius. Patut diketahui bahwa anak-anak akan merekam di dalam bawah sadar mereka semua tindakan kekerasan yang pernah mereka alami. Konsekuensinya, perlakuan yang tidak menyenangkan

¹⁵ *Ibid.*, 116.

tersebut akan dibawa sampai kepada masa dewasa bahkan terus-menerus sepanjang hidup mereka.¹⁶

Pelecehan jasmani atau fisik adalah tindak kejahatan atau kekerasan terhadap anak yang berakibat cedera. Sering kali ini akibat hukuman yang tidak bisa dibenarkan atau yang berat dan bisa menjadi bersikap keras kepada anak, dengan perilaku seperti memukul, mengguncang, menggigit, melempar anak atau memuntir anggota tubuh anak. Beberapa tindakan pelecehan seperti membakar atau memukuli dengan ikat pinggang adalah tindakan yang disengaja dan direncanakan. Sering kali pelecehan jasmani adalah situasi yang kronis. Cedera yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan atau dijelaskan dengan tidak masuk akal, atau cedera yang aneh untuk anak seusianya, misalnya fraktur pada bayi, haruslah menimbulkan kecurigaan. Yang juga perlu dikhawatirkan adalah cedera yang penjelasannya sepertinya tidak masuk akal dipandang dari diagnosis yang diberikan oleh pemberi layanan kesehatan.¹⁷

Perlindungan Anak Korban Kekerasan

UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 80 ayat (1), (2), dan (3).

Entitas anak merupakan bagian dari irisan masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana kekerasan. Hal itu tentunya bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena berbagai keterbatasan

¹⁶ EB Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 201.

¹⁷ Boston, *Pertolongan Pertama dan RJP pada Anak*, (Jakarta: Arcan, 2007), Ed-4, Cet. Ke-1, h. 137-138.

dan kelemahan yang dimiliki oleh anak-anak. Misalnya persoalan fisik, pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak lagi utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi entitas yang sangat mudah dan longgar menjadi bulan-bulanan dan korban tindakan kriminal. Karena itu, fenomena eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai lingkup dan tataran kehidupan, baik dalam tempat pekerjaan maupun dalam suasana pendidikan dengan kedok kegiatan pembelajaran. Hal tersebut tentu dapat berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan psikologi anak-anak yang sejatinya diayomi dan dipelihara dengan baik.

Persoalan penting yang menyangkut nasib anak manusia dan generasi bangsa itu sesungguhnya telah menjadi keprihatinan dunia. Karenaya masalah itu menjadi perhatian PBB. Dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa

Negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggung jawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.

Lebih tegas dalam rumusan Pasal 3 ayat (3) Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa,

Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan semua institusi yang bertanggungjawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

Dengan Konvensi Hak Anak itu, maka tidak semestinya anak berjuang sendiri dalam membebaskan berbagai belenggu yang dapat mengebiri dan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan anak manusia di pelbagai belahan dunia. Tetapi sejatinya setiap negara harus ikut mengatur

urusan perlindungan hak-hak anak, karena negara dan pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengawal dan mengantarkan kualitas sumber daya insani yang menjadi karakter bagi seluruh warga negaranya.¹⁸

Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.¹⁹

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama

¹⁸ H. Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), Cet. Ke-1, 165-166.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 68-69

kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.²⁰

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.³⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa di Negara ini dijamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar tindakan Penguasa (*Government by law, not by man*). Sifat Negara hukum ini mengandung makna bahwa alat-alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu atau disebut juga *Rule of Law*.²¹

Berdasarkan hal tersebut bahwa anak mempunyai hak asasi yang harus dilindungi dari tindak kejahatan (kekerasan), adanya ketentuan mengenai Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan. Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU KDRT), mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan Bab IV tentang “Hak-hak korban”, Bab VI tentang “Perlindungan”, Bab VII tentang “Pemulihan korban”, Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU KDRT dimaksudkan untuk semua korban KDRT tentunya termasuk perlindungan anak korban KDRT

Dalam UU KDRT, perlindungan anak korban kekerasan juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun UU KDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap anak korban

²⁰ Kansil C.S.T & Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007) Cet. Ke-2, 533.

²¹ PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, Ubaidillah, *Demokrasi HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), Cet. Ke-1, 235.

kekerasan lebih kongkret dan *operable*. meski kedua dari UU tersebut sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung baik dari Negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan baik dalam UU Perlindungan Anak maupun UU KDRT secara jelas dan tegas serta bersifat *operable*, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan perlindungan hukum yang jelas.

Peran KPAI dalam Upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak itu merupakan salah satu tugas fungsinya bahwa KPAI melaporkan apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran dan KPAI juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dan apabila di KPAI tidak dapat menyelesaikan secara mediasi, tidak ada jalan keluarnya dan yang bersengketa mau melanjutkan ke jalur hukum maka KPAI langsung menindaklanjuti ke P2T/P2A karena P2T/P2A yang bisa mendampingi korban, sebab komisioner di KPAI tidak bisa mendampingi korban akan tetapi apabila tidak ditindaklanjuti ke P2T/P2A bisa langsung ke kepolisian setelah itu KPAI meminta laporan perkembangan kasusnya sampai sejauh mana kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian dan apabila diselesaikan di Pengadilan KPAI bisa secara langsung memantau apakah hak-hak anak terpenuhi atau tidaknya karena anak disini tidak boleh dilanggar haknya, karena anak merupakan korban, korban dari keadaan, dari televisi, media dan lain-lain yang pada akhirnya anak melakukan berbagai kekerasan baik dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Lembaga KPAI melindungi keduanya karena KPAI tidak

membedakan antara pelaku dan korban yang terpenting disini ialah ia seorang anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dengan demikian di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 76 bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Di dalam Undang-Undang ini juga yang tercantum dalam BAB XIA tentang larangan pada Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J berbunyi sebagai berikut,²²

1. Setiap orang dilarang: memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.
2. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

²² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 35-38.

3. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
4. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
5. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
6. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
7. Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.
8. Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
9. Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
10. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.

11. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam melakukan sistem pengadilan maupun perdamaian antara pihak korban dan pelaku Lembaga KPAI tidak langsung bertindak karena harus adanya konfirmasi atau asismen. Misalnya apabila seorang istri mengadu ke Lembaga KPAI mengenai anaknya bahwa dia dan anaknya tidak boleh bertemu anaknya yang masih balita sedangkan anaknya masih membutuhkan air ASI ibunya, maka KPAI mengkonfirmasi ayah dari anak tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya karena kasusnya merupakan perebutan kekuasaan hak asuh terhadap anak dan apabila dapat diselesaikan secara mediasi maka bisa diadakan proses perdamaian dan kesepakatan antara ayah dan ibu apakah hak asuh anak diberikan kepada ayah atau ibunya, karena Lembaga KPAI tidak boleh mengambil keputusan langsung sebelum melakukan konfirmasi terdahulu.

Penyebab dari terjadinya kekerasan lebih banyak terjadi karena pengaruh kehidupan sosial dan masyarakat lingkungan, tanggung jawab untuk penghapusan kekerasan ini tidak hanya negara saja, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Apabila kekerasannya terjadi karena orangtuanya sendiri itu sangat rumit diselesaikan karena disini yang berperan dalam kekerasan ialah orangtuanya sendiri.

Sekarang orangtua tidak bisa mendidik anak menggunakan kekerasan karena sudah adanya Undang-Undang perlindungan anak begitupun di bidang pendidikan guru tidak bisa mendidik anak didiknya dengan kekerasan akan tetapi disini seperti yang kita lihat anak-anak menyalahgunakan sistem perlindungan tersebut yang membuat dunia pendidikan menjadi bingung harus bagaimana cara mendidik anak-anak agar mereka menjadi penerus cita-cita bangsa yang lebih baik. Oleh karena itu tidak banyak dari mereka yang membuat masalah disekolah mereka karena penyebab dari didikan orangtua mereka yang kurang berkenan dihati anak, dengan begitu orangtua disini harus lebih berperan dalam hal mendidik anak mereka bukan menjadi pelaku kekerasan.

Mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. Lembaga KPAI merupakan salah satu lembaga yang banyak menangani kasus kekerasan yang mana ada yang langsung terselesaikan disana dan ada juga yang harus melanjutkan kejalur hukum untuk melalui proses persidangan.

Kasus yang langsung terselesaikan seperti kasus kekerasan di bidang pendidikan, adapun masalah kesehatan dan napza KPAI bekerjasama dengan BNN dan segala yang berkaitan dengan masalah tersebut karena anak harus di rehab terdahulu, bisa dikatakan sebagai tindak pidana murni. Kasus trafiking juga banyak yang terselesaikan di KPAI ada juga yang langsung tertangkap karena eksploitasi anak-anak, anak-anaknya diperdagangkan, seperti penjelasan yang dipaparkan disana (KPAI) Bupati juga langsung

datang ke KPAI untuk menindaklanjuti dan memberikan santunan kepada anak-anak, pada kasus trafiking ini KPAI bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain yang menangani kasus tersebut apabila tidak dapat terselesaikan di KPAI.

Adapun mengenai korban yang mempunyai masalah tidak bisa kembali pulang kerumahnya maka korban dititipkan di LPSA yang bekerjasama dengan kementerian sosial anak dan apabila mereka pelaku kekerasan maka dititipkan di LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) karena untuk anggaran bantuan dari pemerintah sendiri tidak diberikan kepada Lembaga KPAI, masalah bantuan itu diberikan oleh kementerian sosial untuk rehabilitasi sampai integritasi dan mereka juga diberikan modal oleh kementerian sosial. Jadi KPAI hanya berperan menangani kasus, sebagai lembaga pengawas, pelaksana perlindungan anak jadi bagaimana implementasi perlindungan anak. itu di semua spek bodor yang menangani, KPAI hanya mengawasi apabila ada yang tidak benar KPAI bisa menegur dan dengan koordinasi bisa apabila ada sesuatu yang tidak benar maka KPAI langsung melaporkan ke presiden karena laporan KPAI langsung kepada presiden. Dengan demikian KPAI hanya mempunyai mandat mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak.

Lembaga KPAI berperan aktif atau mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang

adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Peran KPAI disini ialah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak.

SIMPULAN

Lembaga KPAI ini menyamakan sistem pemenuhan hak-hak terhadap setiap anak dengan memberikan perlindungan terhadap keduanya baik ia sebagai pelaku maupun korban sama-sama harus mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai anak yang membutuhkan bimbingan dan pembinaan serta pemenuhan hak-hak atas anak. Nyatalah bahwa peran aktif KPAI ini memberikan kesempatan terhadap setiap anak untuk merubah dirinya menjadi anak-anak yang berkualitas menjadi penerus cita-cita bangsa. Setelah diperhatikan dari keseluruhan bahwa anak layak dan berhak mendapatkan haknya untuk kelangsungan hidupnya.

Dengan demikian Peran aktif Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan ini berkaitan tidak diperkenankan melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap sesama termasuk terhadap anak, melindungi hak-hak anak, menjunjung tinggi hak dan martabat anak tanpa harus membedakan golongan, ras, etnis bahkan jenis kelamin seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Boston, *Pertolongan Pertama dan RJP pada Anak*, Jakarta: Arcan, 2007
- EB Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008
- Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, 2012
- Kansil C.S.T & Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Mukhlis, H. Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Ubaidillah, *Demokrasi HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia, Citra Umbara: Bandung, 2015
- http://www.googleweblight.com/?lite_url=http://jateng.tribunnews.com/2015/02/14/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak
- Hmbali, *Biarkan Anak Dianiaya Kekasih, Ibu Muda Terancam 15 Tahun Penjara*,
<https://metro.sindonews.com/read/1347593/170/biarkan-anak-dianiaya-kekasih-ibu-muda-terancam-15-tahun-penjar-1539949880>, diakses pada Kamis, 29 Nopember 2018 Pukul 06.50 WIB

Iin Sri Herlina, “Defenisi Kekerasan terhadap Anak”, 2010, dalam <http://iingreen.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak>

Levendosky Alytia A. and Sandra A. Graham-Bermann, *Parenting in Battered Women: The Effects of Domestic Violence on Women and Their Children*, Journal of Family Violence, Vol. 16, No. 2, 2001

Mulia, Siti Musdah, dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; modul pelatihan untuk pelatih bak--bak reproduksi dalam perspektif pluralism*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003

PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, Ubaidillah, *Demokrasi HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000

Renyut, Catharina Ida Ayu Putri, “Peran UNICEF (*United Nations International Children’s Emergency Fund*) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis Isis (*Islamic State of Iraq and Syria*)”

Sternberg, Kathleen J. dkk, *Effects of Domestic Violence on Children’s Behavior Problems and Depression*, Jurnal Developmental Psychology, Tahun 1993, Vol. 29, No. 1.